



**P E N E T A P A N**

**Nomor 92/Pdt.P/2020/PA. Blcn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BATULICIN**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**SABARUDDIN bin SEMPE**, Tempat tanggal lahir, Betung 02 November 1976, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat tinggal di Jl. Provinsi Gg. Pada Elo, RT. 002, Desa Betung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

Dan

**HERNAWATI binti GANTI**, Tempat tanggal lahir, Mudalang 13 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jl. Provinsi Gg. Pada Elo, RT. 002, Desa Betung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**,

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Lamsakdir S.H.**, Advokat / Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Advokat "**LAM & PARTNERS**" Jl. Dharma Praja, RT. 02, Gunung Tinggi, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2020, dan terdaftar dalam register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Batulicin, nomor **043/SK.KH/III/2020/PA.Blcn**, tanggal 04 Februari 2020; Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 15 hal., Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2020/PA.Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon (calon besan Para Pemohon) di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Februari 2020 yang didaftarkan secara online (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara nomor 92/Pdt.P/2020/PA.Blcn tanggal 04 Februari 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas :

Nama : KASMAWATI binti SABARUDDIN  
Tanggal lahir : 03 April 2001  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMK  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja  
Tempat kediaman di : Jl. Provinsi Gg. Pada Elo, Rt.002, Desa Betung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.

dengan calon suaminya :

Nama : MUHAMMAD AMIN bin RAHMAT  
Tanggal Lahir : 04 Februari 2000  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Buruh Harian  
Tempat kediaman di : Mekarpura, Rt.001 Rw.001, Desa Mekarpura, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

Hal. 2 dari 15 hal., Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2020/PA.Blcn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 0099/Kua.17.12.02/PW.01/02/2020 tanggal 03 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara/pacaran sejak 4 bulan yang lalu dan bertunangan sejak 3 hari yang lalu, dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, seperti calon suami sering ke rumah calon isterinya sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, yang nantinya baik Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon siap untuk membimbingnya;
6. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Buruh Harian dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada

Hal. 3 dari 15 hal., Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2020/PA.Blcn



pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin agar berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya mohon untuk memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama KASMAWATI binti SABARUDDIN dengan calon suaminya yang bernama MUHAMMAD AMIN bin RAHMAT;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku ;

**SUBSIDIAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya

*(Ex Aequo et bono);*

Bahwa pada hari persidangan perkara ini Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap sendiri di muka sidang, kemudian Hakim memberikan nasihat agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia anak Para Pemohon cukup untuk menikah sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan yakni 19 (sembilan belas) tahun namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap sebagaimana permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk melengkapi permohonannya Para Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang akan dinikahkan yang bernama

Hal. 4 dari 15 hal., Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2020/PA.Blc



Kasmawati binti Sabaruddin, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandungnya (Kasmawati binti Sabaruddin);
- Bahwa Kasmawati binti Sabaruddin sudah siap untuk menikah, tetapi permohonannya untuk menikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir karena umurnya belum sampai batas usia pernikahan menurut Undang-undang Perkawinan;
- Bahwa Kasmawati binti Sabaruddin sudah saling kenal (pacaran) dengan Muhammad Amin bin Rahmat sejak 4(empat) bulan yang lalu yang lalu dan sudah bertunangan sejak 01 Februari 2020 dan bahkan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 telah melangsungkan pernikahan secara sirri (dibawah tangan) dengan Muhammad Amin bin Rahmat;
- Bahwa Kasmawati binti Sabaruddin sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa Kasmawati binti Sabaruddin sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah sehari-hari seperti mencuci pakaian, memasak dan pekerjaan ibu rumah tangga lainnya;
- Bahwa Kasmawati binti Sabaruddin dan calon suaminya sepakat untuk segera menikah meskipun usia Kasmawati binti Sabaruddin belum mencapai batas minimal usia pernikahan demi menjaga agar hubungan mereka dihalalkan oleh agama Islam dan resmi secara administrasi kependudukan dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama dan peraturan yang berlaku;
- Bahwa keinginan Kasmawati binti Sabaruddin untuk menikah dengan calon suaminya adalah atas dasar keinginan mereka berdua dan tanpa paksaan dari siapapun juga;

Hal. 5 dari 15 hal., Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2020/PA.Blcn



- Bahwa tidak ada larangan atau halangan bagi Kasmawati binti Sabaruddin dan calon suaminya untuk menikah, kecuali halangan umur Kasmawati binti Sabaruddin dan calon suaminya yang belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa keluarga Kasmawati binti Sabaruddin dan keluarga calon suaminya (Muhammad Amin bin Rahmat) sudah menyetujui dan merestui rencana pernikahan ini;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anaknya yang bernama Muhammad Amin bin Rahmat yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Muhammad Amin bin Rahmat adalah calon menantu Para Pemohon (calon suami anak Para Pemohon);
- Bahwa antara calon menantu Para Pemohon dengan anak Para Pemohon (Kasmawati binti Sabaruddin) telah saling mencintai sejak 4(empat) bulan yang lalu dan sudah bertunangan sejak 2 minggu yang lalu serta telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak sehingga apda tanggal 17 Februari 2020, anak Para Pemohon dan calon suaminya telah dinikahkan secara sirri (dibawah tangan), antara mereka tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa calon menantu Para Pemohon telah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa calon menantu Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai buruh harian dan memiliki penghasilan sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon menantu Para Pemohon berstatus perjaka;
- Bahwa antara calon menantu Para Pemohon (Muhammad Amin bin Rahmat) dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, ataupun hubungan sesusuan;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon menantunya, yaitu **Rahmat bin Abdul Hadi** (ayah kandung Muhmmad

Hal. 6 dari 15 hal., Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2020/PA.Blcn





Amin), yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dia (Rahmat bin Abdul Hadi) mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Batulicin yaitu untuk memohon dispensasi anak Para Pemohon (Kasmawati binti Sabaruddin) untuk dinikahkan dengan anaknya yang bernama Muhammad Amin bin Rahmat;
- Bahwa dia (Rahmat bin Abdul Hadi) mengetahui Para Pemohon sudah mengajukan permohonan untuk menikahkan anak mereka ke KUA setempat, namun ditolak dengan alasan usia anak Para Pemohon belum mencukupi usia minimal pernikahan;
- Bahwa anaknya (Muhammad Amin bin Rahmat) berstatus jejaka dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga dan akan bertanggung jawab lahir batin atas anak Para Pemohon jika sudah menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa anaknya (Muhammad Amin bin Rahmat) telah bekerja sebagai buruh harian dan memiliki penghasilan sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa dia (Rahmat bin Abdul Hadi) sebagai orang tua dari calon menantu Para Pemohon menyatakan semua anggota keluarganya tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon (Kasmawati binti Sabaruddin) dengan anaknya (Muhammad Amin bin Rahmat);
- Bahwa dia (Rahmat bin Abdul Hadi) menyatakan kesiapannya untuk membantu anak-anak mereka (Kasmawati binti Sabaruddin dan Muhammad Amin bin Rahmat) dari segi nasihat, bimbingan dan juga materi jika diperlukan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

Hal. 7 dari 15 hal., Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2020/PA.Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6310020211760001 atas nama Sabarudin diterbitkan pada tanggal 16 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6310026302800004 atas nama Hernawati diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 113/10/VII/1994 diterbitkan pada tanggal 18 Januari 1995 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6310022202080139 diterbitkan pada tanggal 25 September 2018 yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

Hal. 8 dari 15 hal., Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2020/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 11241/IST/CSL-TB/X/2011 atas nama Kasmawati diterbitkan pada tanggal 31 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 6302-LT-160520130019 atas nama Muhammad Amin diterbitkan pada tanggal 18 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6310024304010003 atas nama Kasmawati diterbitkan pada tanggal 17 November 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.7). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
8. Fotokopi Surat Keterangan nomor 471.13/1095/DISDUKCAPIL atas nama Muhammad Amin diterbitkan pada tanggal 13 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.8). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

Hal. 9 dari 15 hal., Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2020/PA.Blc



9. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan nomor B/472.21/036/SKUN/DB-KKH/I/2020 diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Desa Betung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.9). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

10. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan nomor 472.12/04/MKPR-2002/2020 diterbitkan pada tanggal 30 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarpura, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.10). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

11. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk nomor 0098/Kua.17.12.02/PW.01/02/2020 diterbitkan pada tanggal 04 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Nika dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.11). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya yang disampaikan oleh Kuasa Hukumnya secara tertulis melalui kuasa hukumnya menyatakan tetap sebagaimana permohonan semula, serta tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi kecuali mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal. 10 dari 15 hal., Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2020/PA.Blcn



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan dispensasi kawin kepada anaknya yang bernama Kasmawati binti Sabaruddin untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Amin bin Rahmat, sebagaimana tertuang dalam surat permohonannya tanggal 04 Februari 2020 yang selanjutnya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan nomor perkara: 92/Pdt.P/2020/PA.BlcN;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak mereka karena masih dibawah umur, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon terlebih dahulu pengadilan mempertimbangkan hubungan hukum antara Para Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama agar dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon bernama Kasmawati binti Sabaruddin untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Amin bin Rahmat meskipun anak Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun 10 bulan, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak perempuan yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dipersidangan telah menghadirkan kedua colon yang akan segera dinikahkan (Kasmawati binti

Hal. 11 dari 15 hal., Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2020/PA.BlcN



Sabaruddin dan Muhammad Amin bin Rahmat) yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa keduanya telah saling mencintai, dan telah bertekad untuk membangun rumah tangga yang bahagia;
- Bahwa mereka (anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon) telah menikah secara sirri pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020;
- Bahwa keduanya telah siap untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban masing-masing sebagai seorang suami dan istri yang baik;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anaknya (calon besannya) yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa calon besan Pemohon mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perkara dispensasi nikah atas anak Pemohon (Kasmawati binti Sabaruddin) yang rencananya akan dinikahi secara resmi oleh anaknya (Muhammad Amin bin Rahmat);
- Bahwa anak Pemohon dan anaknya telah menikah secara sirri (dibawah tangan) pada tanggal 17 Februari 2020;
- Bahwa calon besan Pemohon tidak keberatan dan merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan anaknya meskipun usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia pernikahan menurut peraturan perundang-undangan;
- Bahwa calon besan Pemohon siap memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan materiil jika dibutuhkan oleh anak Para Pemohon dan anaknya jika keduanya telah resmi menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, akan tetapi kondisi dan suasana bathiniah yang dihadapi oleh Para Pemohon tidak memungkinkan untuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh

Hal. 12 dari 15 hal., Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2020/PA.Blcn



Undang-Undang tersebut, hal ini disebabkan oleh karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua calon mempelai (anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon) yang menyatakan bahwa sebenarnya mereka telah menikah secara sirri pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020, Hakim berpendapat sangatlah tidak sesuai dengan maksud semula dari Para Pemohon yang memohon dispensasi nikah bagi anaknya tersebut, karena telah ternyata anak-anak tersebut dinikahkan meskipun hanya dengan pernikahan sirri sebelum Hakim memberikan penetapan dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa usia anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi nikah ini hingga perkara ini diputuskan sudah menginjak usia 18(delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, sehingga dengan demikian tidaklah terlalu lama untuk menunggu hingga usia anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah yaitu 19(sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat untuk menolak permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya secara seksama serta memperhatikan segala yang terjadi dipersidangan maka telah berkeyakinan untuk memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 13 dari 15 hal., Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2020/PA.Blcn



Memperhatikan, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalil syar'i dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp108.700,- (seratus delapan ribu tujuh ratus rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Batulicin pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1441 Hijriah oleh kami, **RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.**, sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga olehnya dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **KHOMSIATUN MAISAROH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon didampingi oleh Kuasa Hukumnya, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan calon besan Para Pemohon.

Hakim,

**RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.**

Panitra Pengganti,

**KHOMSIATUN MAISAROH, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| 1. Pemberkasan/ATK     | : Rp 50.000,00 |
| 2. PNBP:               |                |
| a. Pendaftaran perkara |                |
| : Rp 30.000,00         |                |

Hal. 14 dari 15 hal., Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2020/PA.Blcn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

b.	Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
c.	Redaksi		
	: Rp	10.000,00	
3.	Meterai	: Rp	6.000,00
4.	Biaya pemberkasan e-court	: Rp	2.700,00
	Jumlah	: Rp	108.700,00

(seratus delapan ribu tujuh ratus rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal., Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2020/PA.Blcn